



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 497/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SELAKU KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22-5168 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pengawas Selaku Kepala Seksi Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 November 2022 Nomor 100.2.6.3/8140/SJ Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Desember 2022 Nomor 42425/B-AK.02.02/SD/K/2022 Perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Drs. SABIRIN, M.Si, NIP. 19680303 199012 1 004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan a.n. Drs. SABIRIN, M.Si NIP. 19680303 199012 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diembannya dan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Asli / Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Desember 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Up. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
4. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.